



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2002
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR 36 TAHUN 2000 TENTANG
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI JAWA TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan-Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, serta dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.18/Men/SJ/2001 tentang Penghapusan Barang Milik / Kekayaan Negara Departemen Kelautan dan Perikanan yang ditindak lanjuti dengan pengalihan kepada Pemerintah Daerah, maka perlu diadakan penyesuaian terhadap Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2000, Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 49 Tahun 2001 Seri D ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur dengan menuangkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32);

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara 3299);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3408);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang - Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.18/Men/SJ/2001 tentang Penghapusan Barang Milik/ Kekayaan Negara Departemen Kelautan dan Perikanan ;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2000 tentang Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur.

Dengan Persetujuan,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 36 TAHUN 2000 TENTANG DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI JAWA TIMUR.

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2000 tentang Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 14 Desember 2001 Nomor 49 Tahun 2001 Seri D, dalam ayat (1) dari Pasal 35 diubah dan berbunyi sebagai berikut:

A. Pasal 1 berbunyi:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Propinsi, adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur;
2. Gubernur, adalah Gubernur Jawa Timur;

3. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur;
4. Dinas Perikanan dan Kelautan, adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur;
5. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur;
6. Wakil Kepala Dinas, adalah Wakil Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur.

B. Ayat (1) dari Pasal 35 berbunyi:

Pasal 35

(1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sebanyak 5 (lima) terdiri atas :

- a. Balai Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan di Surabaya;
- b. Balai Pengembangan Penangkapan Ikan di Probolinggo;
- c. Balai Pengembangarr Budidaya Ikan Payau di Bangil, Pasuruan ;
- d. Balai Pengembangan Budidaya Air Tawar di Umbulan, Pasuruan ;
- e. Balai Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai Bawean Gresik.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 14 Oktober 2002

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

IMAM UTOMO.S

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 14 Oktober 2002
SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR

ttd.

Drs. SOENARJO, MSi

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2002
NOMOR 6 TAHUN 2002 SERI D.

Sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum



INDRA WIRAGANA, SH
Pembina Tingkat I
NIP 510 090 148

The image shows a circular official stamp of the Provincial Secretariat of East Java (PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR - SEKRETARIAT DAERAH) with a handwritten signature in black ink over it. The signature is written in a cursive style and appears to be 'Indra Wiragana'.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2002
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR 36 TAHUN 2000 TENTANG DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
PROPINSI JAWA TIMUR

I. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tanggal 12 Maret 2001 Nomor KEP.16/MEN/SJ/2001 tentang Penghapusan Barang Milik / Kekayaan Negara Departemen Kelautan dan Perikanan dengan dialihkan pada Pemerintah Daerah, maka penyerahan kemilikan barang milik/kekayaan Negara tersebut selanjutnya dicatat dalam buku/daftar inventaris dan menjadi milik Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menata kembali keberadaan UPT Dinas dengan menambah 1 (satu) UPT Dinas yaitu Balai Pengelolaan Pelabuhan Pantai Bawean Gresik. Dengan adanya penambahan UPT dimaksud maka perlu mengubah Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2000 tentang Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Timur dan menuangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Pasal 35 ayat (1) : Cukup jelas.
